



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FIRDAUS SYAM Alias Daus Bin H. P.
SYAMSUDDIN;
2. Tempat Lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Maulana, Padaelo, Kelurahan Lalolang,

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/I/NAR 4.2/2021/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lasape Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/PPH/2021/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS SYAM Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa FIRDAUS SYAM Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut.
5. Menyatakan terdakwa FIRDAUS SYAM Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS SYAM Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,1281 gram
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung A21S warna putih dengan nomor kartu sim 085397777656

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna hitam dengan No. Pol DP 3999 OS beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada FIRDAUS SYAM Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN;

8. Membebaskan kepada terdakwa FIRDAUS SYAM Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di BTN Bottoe, Kel. Lalolang, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL yang menanyakan apakah terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu dan di jawab oleh terdakwa "kalau ada tapi tidak ada uangku" kemudian saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL menjawab "ke rumahmi" dan disetujui oleh terdakwa
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa tiba di rumah saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL di BTN Bottoe Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab Barru kemudian terdakwa dan saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL Bersama sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu yang disediakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ke rumahnya
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa kembali menghubungi saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL dan bertanya apakah saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL memiliki paket narkotika jenis sabu sabu dan saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di BTN Bottoe Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab Barru
 - Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL dan kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL dengan cara awalnya narkotika jenis sabu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong)
 - Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu bersama saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL, saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL pun memberikan sedikit narkotika jenis sabu sabu di dalam 1 (satu) sachet plastik bening kepada terdakwa yang mana terdakwa kemudian menerima 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut dan pamit untuk kembali ke rumah terdakwa namun saat keluar dari rumah saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL tiba tiba beberapa orang petugas kepolisian diantaranya BRIPKA HASRUL JAFAR dan BRIPYU SYEH JABBAR datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa sementara saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL lari masuk ke dalam rumahnya
 - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu di tanah dekat 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam yang terdakwa gunakan yang mana 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut sebelumnya dibuang oleh terdakwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, 1 (satu) unit handphone merek samsung A21S warna putih dengan nomor kartu sim 085397777656, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna hitam dengan no.pol DP 3999 OS beserta kunci dan STNK yang mana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL yang mana saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL memberikan narkotika jenis sabu sabu tersebut secara Cuma

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 190/NNF/I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1281 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,1131 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1(satu) spoit berisi darah yang kesemuanya milik terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN, adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di BTN Bottoe, Kel. Lalolang, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita ketika Tim Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen bahwa salah satu rumah di sekitaran Btn Bottoe Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Barru menuju

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dimaksud

- BAHwa setelah sampai di rumah yang ditunjukkan oleh informen yakni rumah saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL, Tim Satuan Narkoba Polres Barru langsung melakukan pemantauan di sekitaran rumah tersebut dan Sekitar pukul 21.30 wita Tim Satuan Narkoba Polres Barru melihat terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN yang mengendarai motor sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3999 OS singgah di depan rumah yang di maksud dan tidak lama kemudian saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL j SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL juga keluar dari rumah tersebut sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru langsung melakukan penangkapan dan pengegeledahan
- Bahwa setelah dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu di tanah dekat dari 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam yang digunakan oleh terdakwa yang mana 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu tersebut dibuang oleh terdakwa pada saat Tim Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan selain itu tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung A21S warna Putih dengan nomor kartu sim 085 397 777 656, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam dengan No.Pol DP 3999 OS beserta Kunci dan STNK yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 190/NNF// 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidag Laboratorium Forensik Polda Sulsesi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1281 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,1131 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1(satu) spoit berisi darah yang kesemuanya milik terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN, adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita dan pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang dalam tahun 2021 bertempat di BTN Bottoe, Kel. Lalolang, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 wita dan pada pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu di rumah saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL yang mana narkotika jenis sabu sabu disediakan oleh saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL dengan cara awalnya narkotika jenis sabu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong)
- Bahwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL, saksi SYAPRIN Alias ARI Bin H.SYAIPUL memberikan sedikit narkotika jenis sabu sabu di dalam 1 (satu) sachet plastik bening kepada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa yang mana terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu dengan tujuan menghilangkan rasa lelah pada saat terdakwa bekerja dan terdakwa memang sudah 1 tahun lamanya mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu pada hari Rabu sekitar pukul 21.00 wita di rumah Lelk. SYAPRIN Alias ARIN di BTN Bottoe Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 190/NNF// 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl I NYOMAN SUKENA, S.I.K. bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1281 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,1131 gram, 1(satu) botolplastik bekas minuman berisi urine, 1(satu) spoit berisi darah yang kesemuanya milik terdakwa FIRDAUS Alias DAUS Bin H. P. SYAMSUDDIN, adalah benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Hasrul Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi berserta dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Barru;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa mulanya pada pukul 20.00 WITA, Saksi beserta dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan disalah satu rumah yang terletak di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Barru menuju lokasi yang diduga tersebut. Dan sesampai disebuah rumah, Saksi melihat ada pengendara sepeda motor Suzuki Spin warna hitam yang singgah dirumah tersebut. Dan tidak lama kemudian keluarlah seseorang dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang tersebut yaitu Terdakwa. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet bening diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) sachet bening tersebut berdasarkan interogasi oleh Terdakwa, sachet tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Syaprin secara gratis;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A21S warna putih dengan nomor kartu Sim 085 397 777 656 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan nomor polisi DP 3999 OS berserta kunci dan STNK atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa, Terdakwa datang kerumah Syaprin karena Syaprin menelfon Terdakwa untuk mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Syaprin;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 21.00 WITA, sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Syaprin sudah mengkonsumsi bersama didalam rumah Syaprin;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik yang diduga sabu-sabu yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan sisa dari konsumsi secara bersama-sama dengan Syaprin. Dari sisa tersebut dibagi 2 yaitu untuk Terdakwa dan Syaprin;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama dengan Syaprin, karena sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam kaca pireks oleh Syaprin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bripka Hasrul Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi berserta dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Barru;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa mulanya pada pukul 20.00 WITA, Saksi beserta dengan Tim dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen yang mengatakan disalah satu rumah yang terletak di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Barru menuju lokasi yang diduga tersebut. Dan sesampai disebuah rumah, Saksi melihat ada pengendara sepeda motor Suzuki Spin warna hitam yang singgah dirumah tersebut. Dan tidak lama kemudian keluarlah seseorang dari rumah tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang tersebut yaitu Terdakwa. Dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet bening diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) sachet bening tersebut berdasarkan interogasi oleh Terdakwa, sachet tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Syaprin secara gratis;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A21S warna putih dengan nomor kartu Sim 085 397 777 656 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan nomor polisi DP 3999 OS berserta kunci dan STNK atas nama Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa, Terdakwa datang kerumah Syaprin karena Syaprin menelfon Terdakwa untuk mengkonsumsi secara bersama-sama di rumah Syaprin;
 - Bahwa pada hari yang sama pukul 21.00 WITA, sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Syaprin sudah mengkonsumsi bersama didalam rumah Syaprin;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik yang diduga sabu-sabu yang diperoleh oleh Terdakwa merupakan sisa dari konsumsi secara bersama-sama dengan Syaprin. Dari sisa tersebut dibagi 2 yaitu untuk Terdakwa dan Syaprin;
 - Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama dengan Syaprin, karena sabu-sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam kaca pireks oleh Syaprin;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Saksi bersama dengan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi menelfon Terdakwa, Saksi menanyakan "dimana sekarang?", dan oleh Terdakwa dijawab "dirumah ji". Setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa, maukakah mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa menjawab kalau ada ok. Kemudian pada pukul 21.30 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi, dan masuk kedalam rumah Saksi.
 - Bahwa kemudian didalam rumah Saksi, Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu. Dan dari sisa pemakaian tersebut disimpan oleh Saksi di lemarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menelfon menanyakan kepada Saksi, "adakah", lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi;
 - Bahwa setelah itu, Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi itu, Saksi membagi sisa sabu-sabu untuk Terdakwa dan bagi Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan sisa sabu-sabu tersebut disimpan disaku celana Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas pulang dari rumah Saksi dan diantar oleh Saksi sampai pagar milik rumah Saksi. Dan saat itu datang pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat penangkapan pada diri Terdakwa, Saksi langsung kembali kedalam rumah serta mengunci pintu rumahnya;
- Bahwa pihak Kepolisian meminta agar Saksi membuka pintu tersebut, dan setelah itu Saksi membuka pintu rumahnya. Dan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi sabu-sabu di saku celanan sebelah kanan bagian depan dan uang sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) didalam dompet Saksi;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit handphone merek warna putih beserta kartu sim nomor 082 353 118 873 diatas meja ruang tamu ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Nano sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara membeli ke Nano namun belum dilakukan pembayaran kepada Nano;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Saksi, pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi tersebut bersama dengan Terdakwa ialah membakar didalam kaca pireks menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan pipet secara bergantian;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi merasa pikirannya senang dan enak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang berada dirumah ditelfon oleh Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dan berkata "dimanaki?" dan Terdakwa menjawab "dirumahji". Dan Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful mengatakan "maukikah?" dan Terdakwa menjawab "kalau ada tapi tidak ada uangku", dan Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful menjawab "kerumah mi" serta Terdakwa menjawab "ok";
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful pada pukul 21.30 WITA dan masuk kedalam rumah Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian dilain hari, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menelfon Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dan berkata "adakah?" dan Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful berkata "kerumah mi."
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, lalu Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi, Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful memberikan sedikit kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, dan Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, datanglah pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sementara Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful lari masuk lagi kedalam rumahnya;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut pihak Kepolisian, menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dekat sepeda motor Suzuki Spin warna hitam milik dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna putih;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menerima sabu-sabu dari Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful;
- Bahwa cara mengkonsumsi antara Terdakwa dengan Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful yaitu dengan memasukan sabu kedalam kaca pireks, kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas, dan dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap, lalu dihisap dengan alat hisap (bong);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 192/NNF/II/2021 barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,01281 (nol koma nol satu dua delapan satu) gram diberi nomor barang bukti 440/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine berisi nomor barang bukti 441/2021/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 442/2021/NNF dari Terdakwa, dengan kesimpulan Dengan kesimpulan bahwa terhadap 440/2021/NNF, 441/2021/NNF dan 442/2021/NNF semuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,01281 (nol koma nol satu dua delapan satu) gram;
2. 1 (satu) HP merek Samsung A21S warna putih dengan nomor kartu sim 085 397 777 656;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dengan nopol DP 3999 OS beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di di BTN Bottoe Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sedang berada dirumah ditelfon oleh Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dan berkata "dimanaki?" dan Terdakwa menjawab "dirumahji". Dan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful mengatakan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maukikah?” dan Terdakwa menjawab “kalau ada tapi tidak ada uangku”, dan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful menjawab “kerumah mi” serta Terdakwa menjawab “ ok “;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful pada pukul 21.30 WITA dan masuk kedalam rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian dilain hari, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menelfon Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dan berkata “adakah?” dan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful berkata “kerumah mi.”
- Bahwa sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, lalu Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi, Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful memberikan sedikit kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, dan Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, datanglah pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, sementara Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful lari masuk lagi kedalam rumahnya;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dekat sepeda motor Suzuki Spin warna hitam milik dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna putih;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menerima sabu-sabu dari Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful;
- Bahwa cara mengkonsumsi antara Terdakwa dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful yaitu dengan memasukan sabu kedalam kaca pireks, kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas, dan dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap, lalu dihisap dengan alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu FIRDAUS SYAM Alias Daus Bin H. P. SYAMSUDDIN, oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa FIRDAUS SYAM Alias Daus Bin H. P. SYAMSUDDIN adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata "atau" sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 21.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, datanglah Terdakwa kerumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful;

Menimbang, bahwa didalam rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful mengkonsumsi bersama sabu-sabu dengan cara memasukan sabu kedalam kaca pireks, kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas, dan dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap, lalu dihisap dengan alat hisap (bong) secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi, Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful memberikan sedikit kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, datanglah pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dekat sepeda motor Suzuki Spin warna hitam milik dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa motif dan niat yang dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primer tersebut ke dalam dakwaan subsider sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 21.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, datanglah Terdakwa kerumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful;

Menimbang, bahwa didalam rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful mengkonsumsi bersama sabu-sabu dengan cara memasukan sabu kedalam kaca pireks, kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas, dan dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap, lalu dihisap dengan alat hisap (bong) secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi, Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful memberikan sedikit kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, datanglah pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dekat sepeda motor Suzuki Spin warna hitam milik dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa motif dan niat yang dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primer tersebut ke dalam dakwaan lebih subsider sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 21.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, datanglah Terdakwa kerumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful;

Menimbang, bahwa didalam rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful mengkonsumsi bersama sabu-sabu dengan cara memasukan sabu kedalam kaca pireks, kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas, dan dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap, lalu dihisap dengan alat hisap (bong) secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi, Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful memberikan sedikit kepada Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa keluar rumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, datanglah pihak dari Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dekat sepeda motor Suzuki Spin warna hitam milik dari Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 192/NNF/I/2021 barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,01281 (nol koma nol satu dua delapan satu) gram diberi nomor barang bukti 440/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine berisi nomor barang bukti 441/2021/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 442/2021/NNF dari Terdakwa,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Dengan kesimpulan bahwa terhadap 440/2021/NNF, 441/2021/NNF dan 442/2021/NNF semuanya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta Terdakwa bersama dengan Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dirumah Saksi Syaprin S, Alias Ari Bin H. Syaiful. Selain itu dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab 192/NNF/II/2021 kesemuanya positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,01281 (nol koma nol satu dua delapan satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1131 (nol koma satu satu tiga satu) gram, 1 (satu) HP merek Samsung A21S warna putih dengan nomor kartu sim 085 397 777 656 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dengan nopol DP 3999 OS beserta kunci dan STNK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS SYAM Alias Daus Bin H. P. SYAMSUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS SYAM Alias Daus Bin H. P. SYAMSUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS SYAM Alias Daus Bin H. P. SYAMSUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,01281 (nol koma nol satu dua delapan satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1131 (nol koma satu satu tiga satu) gram;
 - 1 (satu) HP merek Samsung A21S warna putih dengan nomor kartu sim 085 397 777 656;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna hitam dengan nopol DP 3999 OS beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Sabri Salahuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)